



PUTUSAN

Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, melalui saluran elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Perkebunan, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Kepulauan, dalam hal memberikan kuasa kepada 1. Abdul Latip, S.H., 1. Amal Jarya, S.H. dan 3. Nuddin, S.H. , ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AMAL JARYA & REKAN, yang beralamat Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2020 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Unaaha Nomor 072/SK/2020/PA Una tertanggal 13 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Kepulauan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ebit Asmana, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada pada Kantor Hukum EBIT ASMANA & PARTNERS, yang beralamat di, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2020 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Unaaha Nomor 074/SK/2020/PA Una tertanggal 27 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 1 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una., tanggal 13 Juli 2020, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Unaaha, dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2004 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam di wilayah hukum Kab. Konawe Kepulauan, pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kab. Konawe Kepulauan, dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/05/V/2017 tanggal 09/05/2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di -, Kab. Konawe Kepulauan yang kemudian setelah 2 (dua) tahun berada di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon dapat membangun rumah sendiri dan pindah tempat tinggal di Rumah kediaman tersebut di - Kab. Konawe Kepulauan sampai dengan sekarang; dan selama membina kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia layaknya Rumah Tangga orang lain;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang, masing-masing bernama :
 - 1) anak, Umur 15 Tahun;
 - 2) anak, Umur 10 Tahun;
 - 3) anak, Umur 9 Tahun;
4. Bahwa dalam proses perjalanan waktu dalam membina kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tadinya hidup rukun dan bahagia dalam membina kehidupan rumah tangga, akan tetapi pada pertengahan bulan september 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 2 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus yang disebabkan karena Pemohon tidak suka sifat dan sikap yang dimiliki Termohon, yaitu :

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Termohon suka memermalukan dihadapan teman-teman Pemohon maupun ditempat umum jika ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
- Termohon tidak lagi peduli dan tidak mengurus Pemohon sebagai suami;
- Termohon suka mengancam Pemohon jika terjadi percekcoakan dalam rumah tangga, dan pernah melakukan pengancaman dengan menggunakan Besi Linggis;
- Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah Tinggal antara Pemohon dan Termoho;
- Termohon suka mencaci maki Pemohon dihadapan orang lain;
- Termohon hanya mau didengar pendapatnya akan tetapi tidak mau mendengar pendapat ataupun keinginan Pemohon.
- Termohon lebih mendengar saran dan pandangan orang lain dari pada mendengar pandangan Pemohon;

Sehingga jika Termohon melakukan hal-hal sebagaimana yang Pemohon uraikan diatas, kemudian Pemohon menegur Termohon untuk tidak melakukan sikap dan sifat Termohon tersebut kepada Pemohon, Termohon menjadi marah dan saat itulah antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal inilah yang terus terjadi disetiap saat antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dihindari, sekitar awal bulan Maret 2020 Pemohon memilih keluar dari rumah kediaman antara Pemohon dan Termohon hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadi pertengkaran lagi yang dapat mengakibatkan kekerasan fisik karena Pemohon sering berbuat kasar dan mengancam Pemohon, disamping hal tersebut Pemohon meninggalkan rumah kediaman antara

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 3 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah Perduli dan mau mengurus kebutuhan Pemohon;

6. Bahwa atas terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon yang berlarut-larut, Pemohon, Keluarga Pemohon dan keluarga Termohon berupaya untuk memediasi dan mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah retak akan tetapi upaya tersebut menjadi sia-sia dan tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini pada Pengadilan Agama dan kesimpulan Pemohon untuk melakukan perceraian sudah menjadi kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang Pemohon diuraikan diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f, PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan Permohonan cerai talak ini, dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini dapat mempetimbangkan secara hukum untuk selanjutnya dapat dikabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
8. Bahwa oleh karenanya dalam mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Unaaha mengeluarkan biaya, maka mohon Ketua Pengadilan Agama Unaaha, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat membebaskan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Unaaha kepada Pemohon menurut hukum;

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 4 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Unaaha.
3. Membebaskan Biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

I. Kehadiran

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa perkara a quo terdaftar pada tanggal 13 Juli 2020 Pemohon memberikan kuasa kepada 1. Abdul Latip, S.H., 1. Amal Jarya, S.H. dan 3. Nuddin, S.H. , ketiganya adalah Advokat/penasihat Hukum pada Kantor Hukum AMAL JARYA & REKAN, yang beralamat di Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2020 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Unaaha Nomor 072/SK/2020/PA Una tertanggal 13 Juli 2020;

Bahwa, ketiga orang advocate dan kuasa hukum Pemohon secara hukum sudah melakukan sumpah jabatan dan juga telah memiliki kartu tanda advocate dari organisasi masing-masing yang sebagai mana diamanahkan oleh undang-undang;

Bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa advokat tersebut dapat beracara di muka persidangan Pengadilan karena masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Anggotanya yang dikeluarkan oleh organisasi dimana advokat itu menginduk masih berlaku dan sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang mewilayahi tempat tinggalnya sesuai dengan Pasal 4

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 5 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Bahwa kuasa hukum Pemohon dapat bertindak atas nama Pemohon/Tergugat Rekonpensi karena mempunyai legal standing dalam perkara a quo yang telah memenuhi syarat formal, dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan, (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 341 K/Ag/2014, Tanggal 12 Agustus 2014;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara a quo, Termohon memberikan kuasa kepada Ebit Asmana, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum EBIT ASMANA & PARTNERS, yang beralamat di Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2020 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Unaaha Nomor 074/SK/2020/PA Una tertanggal 27 Juli 2020;

Bahwa, advocate dan kuasa hukum Termohon tersebut secara hukum sudah melakukan sumpah jabatan dan juga telah memiliki kartu tanda advocate dari organisasi masing-masing yang sebagai mana diamanahkan oleh undang-undang;

Bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa advokat tersebut dapat beracara di muka persidangan Pengadilan karena masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Anggotanya yang dikeluarkan oleh organisasi dimana advokat itu mengindik masih berlaku dan sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang mewilayahi tempat tinggalnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Bahwa kuasa hukum Termohon dapat bertindak atas nama Termohon/Penggugat Rekonpensi dan mempunyai legal standing dalam perkara a quo dan telah memenuhi syarat formal, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan, (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 341 K/Ag/2014, Tanggal 12 Agustus 2014;

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 6 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Mediasi

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, ketua majelis mengarahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator hakim Pengadilan Agama Unaaha yang bernama Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H. dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 05 Agustus 2020, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020 dan tanggal 05 Agustus 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud pasal 154 RBg jis. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

III. Pembacaan Permohonan

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka kemudian persidangan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa selanjutnya karena perkara ini yang didaftar oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya menggunakan saluran elektronik (e-court) maka kemudian dibuatlah jadwal persidangan yang tertuang dalam surat kesepakatan bersama dalam hal persidangan melalui saluran elektronik (e-court) yang ditanda tangani oleh Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon dalam perkara aquo tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis menggunakan saluran elektronik (e-court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

IV. Jawaban dalam Konvensi

Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, maka dengan ini Termohon mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dalam perkara aquo sebagai berikut :

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 7 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon membantah, menyangkal dan menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;
2. Bahwa dalil Pemohon angka (1) benar antara Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Mei 2004 menurut syariat agama Islam diwilayah hukum -, Kabupaten Konawe Kepulauan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama - Kabupaten Konawe Kepulauan ;
3. Bahwa dalil Pemohon angka (2) memang benar setelah menikah antara Termohon dan Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tumburano, -, Kabupaten Konawe Utara, kemudian setelah Termohon diberikan sebidang tanah oleh orang tuanya barulah memulai membangun rumah sendiri yang saat ini ditempati di - Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Bahwa dalil Pemohon angka (4) adalah **tidak benar** sama sekali dan hanyalah rekayasa cerita yang dibuat-buat oleh Pemohon dengan mencari berbagai macam alasan-alasan untuk dapat mengajukan permohonan cerai dan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Termohon adalah fitnah besar yang nanti akan dibuktikan kebenarannya dalam persidangan ;

Bahwa fakta hukum sebenarnya adalah selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dipenuhi keharmonisan walaupun terjadi pertengkaran hanyalah hal-hal sepele pada umumnya dialami dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Adapun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena dipicu oleh sikap dan perilaku Pemohon yang kasar dan keras terhadap Termohon diantaranya tidak menghargai pendapat dan saran Termohon, tidak menerima jika dinasehati untuk beribadah, tidak ada keterbukaan urusan keuangan rumah tangga dan penghasilan kepada Termohon, serta tidak menafkahi kebutuhan hidup Termohon dan keluarga ;

Bahwa awal mula terjadi pertengkaran pada bulan November 2019 Termohon yang mempunyai tabungan pribadi yang telah terkumpul berkeinginan untuk mempunyai rumah di daerah Kota Kendari sebagai

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 8 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat persinggahan untuk beristirahat bila sedang berada di Kota Kendari sekaligus tempat tinggal bagi anak-anaknya yang nanti akan melanjutkan pendidikannya sehingga memutuskan untuk membeli satu unit rumah BTN - Kota Kendari dibayar secara cash seharga Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), namun dalam perjalanannya rumah BTN yang telah dibeli secara cash dari hasil tabungan Termohon tersebut ternyata diminta oleh Pemohon supaya dalam sertifikatnya memuat nama Pemohon sebagai pemegang hak dan akibatnya memicu pertengkaran diantara keduanya tak lama kemudian berlangsung kembali membaik, meski demikian sampai saat ini diketahui keberadaan sertifikat rumah BTN tersebut masih dalam penguasaan Pemohon ;

Bahwa seiring berjalannya waktu di awal tahun 2020 perilaku Pemohon mulai menunjukkan perilaku aneh seringkali sembunyi-sembunyi ketika menerima pesan SMS, sehingga timbul kecurigaan Termohon untuk mengetahui dengan siapa Pemohon selalu melakukan komunikasi. Tiba saat dimana Hand Phone (HP) Pemohon berada diatas meja baru Termohon memiliki kesempatan untuk memeriksa Phonesel Pemohon dan kemudian yang terjadi Termohon dibuat terkejut karena menemukan pesan SMS mesrah antara Pemohon bersama wanita lain. Termohon yang telah mengetahui hal itu berusaha diam dan tidak menceritakan kepada orang lain, sementara sikap Pemohon masih juga tidak ada perubahan sampai akhirnya pada bulan Maret 2020 Pemohon memilih pergi dari rumah meninggalkan Termohon dan anak-anaknya tanpa pamit ataupun memberitahu kepada Termohon sontak membuat Termohon heran dan kaget atas keputusan Pemohon sepihak meninggalkan keluarga namun bila menilik kebelakang adanya temuan pesan SMS mesrah Pemohon dengan wanita lain justru Termohon menduga dibalik keputusan Pemohon tersebut karena Pemohon sedang menjalin hubungan perselingkuhan dengan wanita lain dan benar saja 7 (tujuh) hari setelah kepergian Pemohon dari rumah terlihat Pemohon menunjukkan kebersamaanya berdua dengan wanita idamannya bahkan secara terang-terangan menampakan diri berada di rumah orang tua wanita tersebut di - Kabupaten Konawe Kepulauan

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 9 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentu menjadi perhatian warga kampung sekitar yang sangat tidak pantas dilakukan mengingat Pemohon sendiri telah berkeluarga memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak. Tak berhenti disitu saja pernah ada kejadian yang dimana membuat perasaan Termohon terluka sampai menitikan air mata ketika harus melihat Pemohon sedang bersama wanita idamannya berada dalam satu Kapal Feri saat perjalanan pulang menuju Pelabuhan Langara Kabupaten Konawe Kepulauan ;

Bahwa Termohon dalam hal ini hanya ingin mencari keadilan sesungguhnya atas apa yang terjadi dalam rumahtangganya dapat dinilai sesuai fakta yang terjadi sebenarnya. Adapun tanggapan dan bantahan Termohon terhadap dalil-dalil tuduhan Pemohon, sebagai berikut :

4.1 Bahwa **tidak benar** Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, akan tetapi yang benar sesuai fakta adalah Termohon selalu menghargai dan menghormati Pemohon maupun keluarganya selalu bersikap sopan santun, melayani Pemohon, mendengarkan perkataan Pemohon, dan mengikuti keinginan Pemohon. Bahkan sebaliknya Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon sebagai seorang istri dan tidak menjaga perasaan hati Termohon dengan bersikap egois dan kasar terhadap Termohon ingin selalu dimengerti dan menang sendiri, tidak mendengarkan kata Termohon, dan mengabaikan tanggungjawabnya kepada keluarga dan anak-anaknya dengan pergi meninggalkan rumah begitu saja ;

4.2 Bahwa **tidak benar** Termohon suka mempermalukan Pemohon dihadapan teman-teman Pemohon maupun ditempat umum jika ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang benar adalah jika ada permasalahan Termohon selalu bersabar dan berdiam diri berusaha menyembunyikan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya tak pernah mengumbar aib rumah tangga dengan menceritakan kepada kerabat ataupun orang lain demi menjaga nama baik keluarga dan Pemohon ;

4.3 Bahwa **tidak benar** Termohon tidak peduli dan tidak mengurus Pemohon sebagai suami. Sebenarnya fakta terjadi adalah Termohon



layaknya seorang istri/ibu rumah tangga yang bertugas mengurus rumah tangga selalu memperhatikan dan menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi Pemohon dan keluarga seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci, mengurus pakaian Pemohon dan anak-anaknya, menyiapkan sarapan pagi, dan lain sebagainya yang menjadi kewajiban Termohon sebagai istri dan ibu rumah tangga. Justru sebaliknya Pemohonlah yang tidak ada kepedulian dan perhatian pada Termohon tidak pernah menayakan keberadaan Termohon maupun mengurus keadaan kehidupan Termohon dengan memberikan uang untuk kebutuhan hidupnya bahkan sampai tega memutuskan pergi dari rumah meninggalkan Termohon dan selama meninggalkan rumah sudah tidak pernah kembali pulang menemui Termohon dan keluarga;

Bahwa seharusnya Pemohon banyak bersyukur telah diberikan pasangan hidup seperti Termohon yang rela meluangkan seluruh waktu dan tenaganya untuk melayani mengabdikan selama 15 Tahun pada Pemohon dengan memberikan 3 (tiga) orang anak yang baik dan pintar, sehingga secara nalar akal sehat tidak mungkin dan mustahil selama belasan tahun menjalani kehidupan rumah tangga Termohon tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik mengurus Pemohon dan keluarganya malainkan yang dapat terjadi pada rumah tangganya hanya pertengkaran terus menerus yang dapat berujung pada keretakan rumah tangga hingga akhirnya usia pernikahan hanya seumur jagung ;

4.4 Bahwa **tidak benar** Termohon suka mengancam Pemohon jika terjadi percekocokan dalam rumah tangga, dan tidak pernah melakukan pengancaman terhadap Pemohon dengan menggunakan besi linggis. Hal tersebut hanya rekayasa cerita yang dibuat-buat oleh Pemohon, justru Termohon selalu bersabar dan mengalah bila terjadi percekocokan dan pada hakekatnya Termohon seorang perempuan yang memiliki sifat tenang, sopan santun, dan lemah lembut bertutur kata sangat tidak



mungkin untuk melakukan tindakan pengancaman terhadap Pemohon dalam menyelesaikan masalah ;

Bahwa fakta hukum sebenarnya mengenai peristiwa besi linggis tersebut adalah pada saat malam hari Pemohon yang baru pulang ke rumah secara diam-diam tanpa mengucapkan salam lebih dulu tiba-tiba berpaspasan dengan Termohon yang kebetulan sedang memegang besi linggis yang akan dipakai buat menutup pintu rumah karena kunci pintu tersebut sudah lama rusak dan hanya bisa ditutup pintunya dengan cara menggantal diantara Handle pintu menggunakan besi linggis supaya aman, kuat dan tidak mudah dibuka pintunya dari luar oleh orang lain yang mau masuk kedalam rumah. Saat itupun ada salah satu keluarga yang mengetahui persis peristiwanya karena kebetulan berada dirumah. Sangat jelas sekali cerita yang dibuat Pemohon tidak benar sesuai fakta cuma mencari-cari kesalahan untuk bercerai dengan Termohon ;

4.5 Bahwa **tidak benar** Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal, tuduhan Pemohon tersebut tidak berdasar sama sekali memutar balikan faktar sebenarnya, justru fakta yang terjadi sebenarnya adalah Pemohon sendiri yang memilih pergi dari rumah dengan meninggalkan Termohon dan anak-anaknya demi memilih bersama wanita idamannya (selingkuhannya) yang tinggal berseblahan kampung dengan Termohon dan tak dapat dipungkiri kabar tentang perselingkuhan Pemohon dengan wanita idamannya tersebut telah tersebar dan diketahui warga sekampung -- dan santer terdengar kabar di kampung bahwa Pemohon segera akan melangsungkan pernikahan setelah urusan percerainya dengan Termohon telah selesai ;

Bahwa hingga perkara ini masuk ke Pengadilan, Pemohon tidak pernah pulang ke rumah maupun sekedar berkunjung menengok keadaan Termohon dan anak-anaknya, sehingga Termohon harus berusaha sendiri merawat, membesarkan dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya dan keluarga. Meskipun begitu faktanya Pemohon tak pernah lagi kembali pulang kerumah, Termohon menunjukkan tetap mampu



menjaga dirinya dan keluarganya dengan sambil menunggu Pemohon dapat kembali pulang kerumah berkumpul bersama keluarga dan mencoba memaafkan kesalahan Pemohon maupun melupakan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya ;

4.6 Bahwa **tidak benar** Termohon suka mencaci maki Pemohon dihadapan orang lain, justru Termohon sangat menghargai Pemohon dihadapan keluarga, kerabat, dan orang lain dengan berbicara pada Pemohon dengan memakai kata-kata sopan dan baik didengar, kadang juga menasehati tentang kebaikan agar selalu mengerjakan ibadah shalat sebab peran Pemohon sebagai suami, ayah dan pemimpin keluarga yang diharapkan menjadi panutan sekaligus pembimbing bagi keluarganya yang mampu mengajak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan agama. Oleh karena itu sangat tidak mungkin terjadi Termohon suka mencaci Pemohon melihat karakter Termohon yang lembut dan baik berbicara kepada siapapun serta kebiasaan Termohon yang taat beribadah sehari-hari bahkan di awal bulan Mei tahun 2019 Termohon pernah pergi menjalankan ibadah umroh dengan mengajak Pemohon untuk bersama-sama melangsungkan ibadah Umroh, akan tetapi Pemohon menolak tidak ingin ikut pergi, akhirnya Termohon berangkat pergi ditemani oleh mertuanya ;

4.7 Bahwa **tidak benar** Termohon hanya mau didengar pendapatnya dan tidak mau mendengar pendapat ataupun keinginan Pemohon. Sebaliknya fakta terjadi sebenarnya adalah Pemohon yang memiliki sifat egois ingin selalu menang dan didengar sendiri pendapatnya, tidak mau menghargai pendapat dan keinginan Termohon berkaitan dengan urusan rumah tangga apalagi menyangkut soal keuangan rumah tangga yang sepenuhnya dipegang kendali oleh Pemohon karena keegoisaannya itulah membuat Pemohon juga tidak pernah memberikan uang kepada Termohon untuk biaya kebutuhan hidupnya dan keperluan rumahtangganya ;

Bahkan untuk membeli barang-barang rumah tangga tidak pernah mendengar pendapat dari Termohon, lebih memutuskan sepihak dan



tanpa memberitahukan Termohon sehingga seluruh barang yang dibeli rata-rata tercatat atas nama Pemohon sebagai pemilik dan termasuk mobil yang sekarang dibawa oleh Pemohon dan juga beberapa kendaraan lainnya ;

Selain itu juga saat pembelian satu unit tanah dan bangunan BTN - Kota Kendari yang dibayar secara tunai menggunakan uang tabungan pribadi Termohon malah tercantum nama Pemohon sebagai pemegang hak di dalam sertifikatnya dan bahkan diketahui sampai saat ini sertifikat rumah BTN tersebut masih dipegang oleh Pemohon. Padahal rumah BTN itu sengaja dibeli oleh Termohon direncanakan akan menjadi tempat tinggal bagi anak-anaknya yang nantinya melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Kota Kendari. Begitulah sifat dan perilaku egois Pemohon yang hanya ingin didengar pendapat dan dituruti kemaunya apabila sudah menyangkut harta dan keuangan dominan dikuasai oleh Pemohon. Karena itu Pemohon lebih mudah memakai uang seenak-enaknya untuk membeli sebuah barang yang ia mau dan menikmatinya sendiri tanpa pernah berbagi kepada Termohon, bukan cuma itu saja parahnya lagi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Termohon seringkali Pemohon mengambil kredit atau meminjam uang kepihak lain akibatnya Termohon turut ikut menanggung beban dari hutang-hutang Pemohon tersebut dan saat ini pun tau-taunya Pemohon sudah membangun Ruko di kampung dengan mengambil pinjaman uang di Bank ;

- 4.8 Bahwa **tidak benar** Termohon lebih mendengar saran dan pandangan orang lain dari pada mendengar pandangan Pemohon, namun yang benar sesuai fakta adalah Termohon lebih mendengar pandangan dan saran dari Pemohon dan apa yang menjadi keinginan Pemohon selalu dituruti oleh Termohon, tak pernah Termohon sekalipun membantah pendapat Pemohon justru selalu menerima pandangan dan sarannya yang berhubungan dengan urusan rumah tangga. Dan selama hidup berumah tangga Termohon termasuk orang yang paling jarang berhubungan dengan orang lain apalagi melakukan komunikasi untuk



mendengar saran dan pendapat orang lain karena Termohon sudah sibuk dengan pekerjaan rumah mengurus keluarganya ditambah harus menjaga usaha dagangannya dirumah sehari-hari, jadi tidak ada kesempatan bagi Termohon menjalin komunikasi atau berbagai cerita pada orang lain dengan mendengar saran dan pendapat mereka ;

5. Bahwa dalil pemohon angka (5) adalah **tidak benar** dan mengada-ada cerita, karena secara fakta hukum tidaklah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon terus menerus yang sulit untuk dihindari, akan tetapi fakta terjadi sebenarnya adalah selama menjalani rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat jarang terjadi pertengkaran. Adapun pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon hanyalah persoalan kecil yang tidak sampai pada kearah keretakan rumah tangganya. Pemohon hanya berusaha mencari alasan-alasan untuk berpisah dari Termohon dan anak-anaknya dengan menutup-nutupi fakta sebenarnya terjadi dalam rumah tangganya. Bahwa fakta sebenarnya terjadi pada awal bulan Maret 2020 **Pemohonlah yang memutuskan keluar dari rumah atas kehendak sendiri dengan meninggalkan Termohon dan anak-anaknya dan melalaikan kewajiban pokoknya menafkahi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena memilih bersama wanita idamannya.** Hal ini telah santer terdengar dan diketahui oleh keluarga besar maupun warga kampung sekitar. Begitu pun juga mengganggu ketenangan Termohon dan anak-anaknya namun Termohon masih bisa bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya hanya semata-mata mengingat kebahagiaan anak-anaknya dan masa depan keluarga, meskipun Pemohon sendiri tak memikirkan bagaimana menyelamatkan masa depan rumah tangganya dengan bersikeras menginginkan untuk tetap bercerai dan melepaskan diri dari Termohon dan anak-anaknya ;
Bahwa sikap Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya haruslah menjadi perhatian serius dipandang sebagai perbuatan penelantaran dengan sengaja melepaskan tanggungjawab membiarkan anggota keluarganya hidup sengsara, sampai hingga saat ini pun Pemohon



tak pernah juga kembali pulang maupun datang melihat keadaan Termohon dan anak-anaknya melainkan Pemohon mendatangi Kantor Urusan Agama Kec. Wawonii Utara dan terakhir ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan cerai ;

Bahwa Termohon tidak pernah juga berbuat kasar melakukan kekerasan fisik maupun pengancaman kepada Pemohon, demikian tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan hanya bagian dari usaha Pemohon mencari-cari alasan untuk mengajukan permohonan cerai. Bilamana alasan-alasan dan dalil-dalil yang dituduhkan Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka haruslah bersedia menerima konsekuensi hukum karena telah merugikan kehormatan martabat Termohon. Bila memperhatikan yang mana lebih berpotensi melakukan tindakan kekerasan dan pengancaman adalah Pemohon sendiri secara kasat mata dari segi fisik yang besar dan tenaga lebih kuat tentunya sangat besar peluang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengancaman kepada Termohon dibandingkan dengan Termohon yang notabene seorang perempuan pada umumnya cenderung memiliki fisik lemah dan sifat lembut tentu tidak punya cukup nyali dan keberanian untuk dapat melakukan tindakan pengancaman apalagi kekerasan fisik kepada Pemohon ;

6. Bahwa dalil Pemohon angka (6) adalah **tidak benar** pertengkaran yang terjadi antar Pemohon dan Termohon berlarut-larut dan sulit dipersatukan kembali, akan tetapi sebenarnya terjadi adalah baru timbul masalah rumah tangganya ketika Pemohon telah diketahui menjalin hubungan perselingkuhan bersama wanita lain dan memutuskan pergi dari rumah meninggalkan Termohon dan anak-anaknya, dan pihak keluarga Termohon mengetahui hal itu turut berupaya melakukan mediasi secara kekeluargaan dengan memanggil Pemohon untuk menyelesaikan masalahnya baik-baik, namun upaya yang telah ditempuh belum mendapatkan hasil sebab baik Pemohon maupun keluarga Pemohon tak kunjung datang menemui pihak keluarga Termohon ;



Sikap keegoisan dan kesombongan Pemohon dengan tidak pernah menemui pihak keluarga Termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya telah menunjukkan tidak ada itikad baiknya berupaya mempertahankan kembali keutuhan rumah tangga dan membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dengan mudah mengambil keputusan sepihak menyimpulkan perceraian adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya tentu bukan sebuah solusi yang tepat dan bijak dalam menyelesaikan masalah alangkah baiknya perlu kiranya renungkan dan memikirkan secara matang akibat-akibat yang akan timbul bila terjadi perceraian lebih berdampak pada kehidupan anak-anak, dan menjadi pertanyaan sebenarnya apa motif Pemohon begitu besar ingin berpisah/bercerai dari Termohon ;

7. Bahwa dalil Pemohon angka (7) sama sekali tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang jelas hanya rekayasa cerita seakan-akan terus menerus terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya dan condong dalil-dalil Pemohon tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi sebenarnya lebih menunjukkan pada fakta hukum sangat jelas yang memiliki keinginan untuk bercerai/berpisah dan tidak ada usaha untuk bersatu kembali menjalani kehidupan rumah tangga adalah Pemohon sendiri ;
8. Bahwa dalil Pemohon angka (8) oleh karena perkara aquo merupakan perkara dibidang perkawinan, maka sudah seharusnya seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah terurai dan termuat dalam Konvensi diatas, sepanjang relevan dan berhubungan dengan Rekonvensi ini, mohon dianggap telah diajukan kembali secara mutatis mutandis dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selanjutnya Pemohon dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;

2. Bahwa apabila dalam perkara incasu Majelis Hakim yang memeriksa berpandangan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan cerai, maka perlu kiranya dicermati secara komprehensif sesuai fakta hukum yang terjadi bahwa Penggugat Rekonvensi telah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, akan tetapi begitu kuat keinginan untuk bercerai/berpisah datang dari Tergugat Rekonvensi tidak berusaha membina kerukunan dalam rumah tangga dengan meninggalkan dan memisahkan diri dari keluarga dan anak-anaknya ;
3. Bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang mana selama Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya justru Penggugat Rekonvensi dengan sabar dan setia berjuang sendiri membesarkan, melindungi, dan merawat anak-anaknya, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak ada sama sekali kepedulian terhadap kondisi kehidupan anak-anaknya dan keluarga, maka sudah seharusnya hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu **Astiana umur 15 Tahun, Muh. Rehan umur 10 Tahun, Muh. Rayan umur 9 Tahun**;

Sebagaimana diatur Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: "*Dalam hal terjadi perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*"

Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim telah meriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr : Bahwa seorang wanita berkata, "*Ya Rasul Allah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetak sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi*

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 18 dari 70



babaknya telah menceraikan aku dan hendak menceraikan anakku pula dari sisiku.” Maka bersabdalah Rasulullah saw. : “Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum kawin (dengan orang lain).”

Bahwa secara fakta hukum Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri/lbu tidak memiliki halangan memperoleh hak pemeliharaan untuk membesarkan anak-anaknya, bahkan hingga saat ini ia mampu menjaga dirinya dan memelihara rumah tangga termasuk anak-anak;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai harapan besar agar selalu berkumpul bersama anak-anaknya terlebih lagi sosok Termohon sebagai Ibu begitu berarti dalam kehidupan anak-anaknya mampu dipercaya menjaga, mendidik dan menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak-anaknya, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Termohon Rekonvensi dibebankan tanggungjawab sepenuhnya untuk membayar/memberikan biaya hidup dan pendidikan bagi anak-anaknya. Terhitung biaya hidup dan pendidikan untuk ketiga anaknya yang diperlukan setiap bulan berjumlah **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)** diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 20% pertahun sampai anak dewasa sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu tahun) dan haruslah mulai dibayarkan sebelum diucapkan Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi ;

Sebagaimana untuk pemenuhan biaya terhadap anak haruslah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi telah diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : *“bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”*

Demikian pula ketentuan Pasal 156 huruf (d) kompilasi hukum islam : *“dalam hal terjadi perceraian adalah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa fakta hukum menunjukkan permasalahan rumah tangga Tergugat Rekonvensi disebabkan karena adanya kehadiran wanita lain dalam rumah tangganya sehingga Tergugat Rekonvensi lebih memilih wanita idamannya dengan memutuskan pergi dari rumah meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, bahkan kabar yang berkembang segera akan melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi sengaja mencari-cari alasan-alasan untuk berpisah/bercerai dari Penggugat Rekonvensi. Bahkan selama Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah sama sekali sudah tidak ada kepedulian dan perhatian terhadap keadaan kehidupan Penggugat Rekonvensi melepaskan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah lahir batin, demikian sangat beralasan menurut hukum Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi berupa nafkah lampau sebesar **Rp.3.000.000,-/bulan (tiga juta rupiah)** terhitung mulai bulan Maret 2020 Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sampai putusan pengadilan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap dan haruslah dibayarkan sebelum diucapkan Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi ;
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa *"suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya"* ;
Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 233 bahwa *"dan kewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf"*
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum sudah sangat jelas yang memiliki keinginan besar untuk bercerai adalah Tergugat Rekonvensi maka secara hukum haruslah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi kewajiban nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan = **Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)** dan haruslah terbayarkan sebelum diucapkannya Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi ;

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 20 dari 70



Pada dasarnya apabila perkawinan putus karena talak, maka kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri yang tidak *nusyuz* sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan "*bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*";

7. Bahwa sesuai fakta hukum sebenarnya terjadi adalah Tergugat Rekonvensi atas keinginan sendiri keluar dari rumah hingga tidak mepedulikan kondisi kehidupan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, sementara Penggugat Rekonvensi harus berjuang untuk membiayai kebutuhannya dan memikul tanggungjawab menghidupi anak-anaknya ditengah kondisi wabah virus covid-19 melanda negeri ini berdampak pada kesulitan ekonomi semakin membuat kondisi Penggugat Rekonvensi memperhatikan, dan perlu diingat kembali telah banyak pengorbanan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi selalu setia berbakti lahir bathin menemani, mendampingi dan melayani Tergugat Rekonvensi hingga mencapai usia perkawinan ke-15 Tahun, artinya proses perjalanan panjang telah ditempuh penuh lika liku baik susah dan senang dijalani bersama-sama, maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar dan memenuhi kewajiban nafkah mut'ah sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dan haruslah terbayarkan sebelum diucapkannya Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi ;

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Menyebutkan bahwa :

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b) *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak batin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c) *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;*
- d) *Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diuraikan juga sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 241 bahwa *“dan istri-istri yang diceraikan berhak mendapat mut’ah dengan cara yang patut, sebagai suatu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang takwa”*

8. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh harta bersama berupa satu unit tanah dan bangunan BTN - Kota Kendari (bukti surat-surat dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi yaitu sertifikat) yang telah dibayar lunas seharga Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), maka sudah seharusnya menyatakan menurut hukum satu unit tanah dan bangunan BTN-Kota Kendari adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi 2 (dua) ;
9. Bahwa sebagaimana antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa satu unit tanah dan bangunan BTN-Kota Kendari, oleh karenanya apabila terjadi perceraian, maka seharusnya harta bersama tersebut agar dibagi 2 (dua) dengan cara dilelang oleh kantor lelang, yang hasilnya masing-masing pihak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
10. Bahwa oleh karena nyata-nyata perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan sengaja secara sepihak pergi dari rumah meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya dengan mengabaikan tanggungjawab melindungi dan memberikan nafkah pada keluarganya merupakan tindakan yang zalim bagian bentuk sebuah penelantaran dan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi seluruh kewajibannya serta dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 22 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon ;
2. Menolak dalil-dalil Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum, anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu **Astiana umur 15 Tahun, Muh. Rehan umur 10 Tahun, Muh. Rayan umur 9 Tahun** berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi ;
3. Menetapkan secara hukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menafkahi biaya hidup dan pendidikan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)** diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan pertahun 20% sampai anak dewasa sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu tahun) dan haruslah mulai dibayarkan sebelum diucapkan Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah lampau yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. **3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan** terhitung mulai bulan Maret 2020 sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi hingga sampai putusan pengadilan berkekuatan tetap dan haruslah terbayarkan sebelum diucapkannya Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memenuhi kewajiban Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (dua puluh juta rupiah) /bulan selama 3 bulan = **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** dan haruslah terbayarkan sebelum diucapkannya Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi ;

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 23 dari 70



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memenuhi kewajiban Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dan haruslah terbayarkan sebelum diucapkannya Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan menurut hukum satu unit tanah dan bangun -Kota Kendari adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi 2 (dua);
8. Menyatakan menurut hukum harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa satu unit tanah dan bangun-Kota Kendari agar dibagi 2 (dua) dengan cara dilelang oleh kantor lelang, yang kemudian hasilnya masing-masing pihak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
9. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*);

V. Reflik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa atas jawaban dan gugatan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut maka Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan/tidak mengirim replik atas jawaban dan jawaban atas gugatan rekonvensi baik secara lisan maupun secara tertulis sebagaimana kesepakatan bersama beracara melalui saluran elektronik (e-court):

VI. Duplik Konvensi dan Reflik Rekonvensi

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan/mengirimkan duplik dan reflik rekonvensi, baik secara lisan maka selanjutnya Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dan reflik atas jawaban Pemohon/Tergugat rekonvensi baik secara lisan maupun secara tertulis sebagaimana kesepakatan bersama beracara melalui saluran elektronik (e-court):

VII. Pembuktian Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang dilaksanakan secara non elektronik yakni hadir *in person* dipersidangan sebagai berikut:

a. Bukti Surat

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan beberapa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi secara langsung/non elektronik yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/05/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, tanggal 22 Mei 2017, bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7402141906860001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 22 Juni 2016, bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (P-2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memberikan keterangan:

b. Bukti Saksi-saksi

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **saksi**, umur 58 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang tua Termohon di -, Kab. Konawe Kepulauan yang kemudian setelah 2 (dua) tahun berada di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon dapat membangun rumah sendiri dan pindah tempat tinggal di Rumah kediaman tersebut di - Kab. Konawe Kepulauan sampai dengan sekarang;

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 25 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semuanya bersama Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tapi tidak tahu apa masalahnya;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai mertua dan menantu berjalan baik;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah diusir dari rumah oleh Termohon karena sekarang Pemohon tinggal bersama saksi dan saksi tidak tahu apa alasannya sehingga diusir;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon pernah diancam akan dibunuh oleh Termohon namun saksi tidak tahu apa sebabnya;
 - Bahwa Termohon sering mencaci maki Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020;
 - Bahwa Termohon pernah berbuat kasar kepada ibu kandung Pemohon dengan cara menampar;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua selalu menunggu Termohon maupun keluarganya datang ke kepada saksi untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun karena tidak ada yang datang maka saksi juga membiarkan dan tidak pernah memberi saran nasehat kepada Pemohon dan termohon mengenai keadaan rumah tangganya;
2. **saksi**, umur 25 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Keponakan Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan semuanya bersama Termohon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tapi tidak tahu apa masalahnya;

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 26 dari 70



- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon marah-marah tidak terkontrol kepada Pemohon di depan tamu;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon diancam oleh Termohon dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama Wanita Idaman Lain (WIL);
- Saksi pernah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan meninggalkan usaha Toko sembako, usaha bangunan/material dan sebuah truk kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah 1 tahun kerja dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon sedang membangun ruko untuk jualan bahan bangunan;
- Bahwa Pemohon keluar dari rumah membawa harta berupa mobil truk merk Hino dan openkap;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pasti Pemohon pergi dari rumah;
- Bahwa saksi sering lihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon Konvensi dan Kuasa Termohon Konvensi menyampaikan beberapa pertanyaannya kepada saksi I dan saksi II, dan jawaban saksi-saksi tersebut telah dimuat dan menjadi bagian dari keterangan saksi-saksi di atas;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

VIII. Pembuktian Termohon/Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis berupa :

a. Bukti Surat

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 27 dari 70



- a.1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402142202080051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 26 April 2017, bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (T-1);
- a.2. Print Out foto Pemohon dengan seorang wanita, bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (T-2);

b. Bukti Saksi-Saksi

Bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **saksi**, umur 46 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi merupakan Kakak Ipar Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon hingga saat ini;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak sekitar bulan Maret tahun 2020;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bersama seorang wanita lain bernama Riska sejak bertengkar/pisah rumah, saksi melihat ketika mereka bersama-sama di atas kapal feri dan didalam mobil;
 - Bahwa alasan Termohon suka marah-marrah karena Pemohon suka pulang larut malam dan tidak terima jika ditegur;
 - Bahwa Pemohon bekerja berjualan bahan bangunan;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar bahkan Termohon telah ditalak oleh Pemohon di hadapan Imam Desa bernama Rijasman;



- Bahwa selama berpisah Termohon tidak mendapatkan nafkah dari Pemohon dan hanya bertahan hidup dari hasil jualan sembako di ruko;
- Bahwa saksi tahu Termohon memiliki rumah BTN di Kendari sejak tahun 2019;
- Bahwa Pemohon pergi dari rumah dengan membawa serta mobil Hilux;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan;

2. **saksi**, umur 34 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi merupakan Adik Kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Termohon dan Pemohon telah pisah rumah, Termohon sekarang tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pernah bertengkar karena Pemohon membeli mesin gilingan padi tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa Termohon menggunakan linggis sebagai alat untuk palang/ganjal pintu yang rusak, bukan untuk mengancam atau melukai Pemohon;
- Bahwa Termohon selalu menghargai Pemohon bahkan sebaliknya Pemohon yang tidak menghargai Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi dari rumah bukan karena diusir oleh Termohon, akan tetapi Pemohon pergi dengan sendirinya;
- Bahwa Termohon tidak suka mencaci atau memarahi Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan bekerja berjualan bahan bangunan di Toko bangunan miliknya;
- Bahwa yang mengelola toko sembako adalah Termohon;



- Bahwa Pemohon memiliki sebuah truk yang sekarang berada di Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Riska yang tinggal di desa Palingi dan Pemohon suka berkunjung ke rumah wanita tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa masalah Pemohon yang hendak dilinggis oleh Termohon merupakan kesalahpahaman, karena yang benar linggis itu digunakan untuk memalang pintu yang rusak dan permasalahan tersebut sudah didamaikan saat itu juga;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon ada atau tidak di lokasi ketika Termohon mengangkat linggis;
- Bahwa Saksi tidak tahu Termohon memiliki rumah BTN di Kendari;
- Bahwa Termohon pernah hendak menjemput Pemohon setelah pergi dari rumah tapi malah Termohon dilempar dengan batu oleh Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah karena adanya Wanita Idaman Lain (WIL);

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon Konvensi dan Kuasa Termohon Konvensi menyampaikan beberapa pertanyaannya kepada saksi I dan saksi II, dan jawaban saksi-saksi tersebut telah dimuat dan menjadi bagian dari keterangan saksi-saksi di atas;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

IX. Kesimpulan

Bahwa pada acara persidangan selanjutnya Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan Pengadilan Agama Unaaha adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 30 dari 70



1. Kesimpulan Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui saluran elektronik (e-court) yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa setelah mengikuti proses pemeriksaan perkara dalam persidangan, Pemohon berkesimpulan bahwa tetap pada Permohonan cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, dan **menolak seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Termohon** Kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon yang pada intinya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah sulit untuk diperbaiki, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik saksi yang dihadirkan oleh Pemohon maupun saksi yang dihadirkan oleh Termohon sama-sama mengatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon membenarkan bahwa sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang sudah sulit untuk diperbaiki, sehingga jalan terbaik untuk mengakhiri rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, hal tersebut dibenarkan oleh orang tua kandung Pemohon dimana yang bersangkutan hadir dalam persidangan sebagai saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, ketika Majelis Hakim meminta pendapatnya tentang bagaimana keberlanjutan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan yang bersangkutan mengatakan yang pada intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon sebaiknya kembali menjalin hubungan kekeluargaan saja, dan bukan hubungan sebagai suami istri;
4. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang Pemohon uraikan diatas, secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahma dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang bekepanjangan salah satu pihak atau

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 31 dari 70



kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara No.0893/Pdt.G/2019/PA Kdi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat hidup keadilan;

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f, PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam salah satu syarat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini dapat mempetimbangkan secara hukum untuk selanjutnya dapat dikabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak seluruh Permohonan dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya;
2. Bahwa terkait dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 2 Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada prinsipnya juga telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya, hanya karena Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah tidak dapat bertahan dalam membina rumah tangga bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi, maka perceraian adalah cara terbaik untuk mengakhiri hubungan rumah tangga antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa terkait permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk mengasuh anak pada poin 3, hal tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak ingin dipisahkan dengan anak-anak dan hal tersebut adalah

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 32 dari 70



tanggung jawab bersama dan telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan khususnya Undan-Undang Perlindungan Anak, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dan tidak mempertimbangkan secara hukum, dan perlu dikesampingkan;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi menolak, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memiliki penghasilan yang cukup, lagi pula Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan rumah telah meninggalkan usaha kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yakni usaha pertekoan berupa penjualan sembakau dan lain-lainnya yang dapat menghasilkan setiap hari dan jika dirata-ratakan penghasilan pada setiap bulannya mencapai Kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- 4.1. Bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 4 yang memintah, Biaya hidup dan Pendidikan untuk ketiga anak yang diperlukan **setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)** diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 20 % pertahun sampai anak berusia 21 tahun.

Bahwa atas gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi berkesimpulan bahwa sangat tidak beralasan dan tidak berdasar Hukum, **apakah dengan perceraian antara Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi akan diputus Hubungan seorang anak dengan Bapak kandungnya, dan faktanya tidak akan mungkin terjadi, kerana Tergugat Rekonvensi memiliki tanggung jawab besar untuk membiayai kelangsungan hidup dan Pendidikan anak-anaknya dan fakta hukumnya saat ini Tergugat Rekonvensi masih selalu memberi Biaya Hidup dan Pendidikan kepada Ketiga Anaknya tersebut;**



Olehnya itu Tergugat Rekonvensi Menolak seluruh dalil perihal Biaya hidup dan Pendidikan untuk anak-anak Tergugat rekonvensi sebagaimana yang didalilkan dalam jawaban Gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi.

- 4.2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi/Termohon konvensi pada poin 5 (lima) yang meminta Nafkah Lampau sebesar **Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah)** perbulan terhitung dari Maret 2020 ($3.000.000 \times 7 = 21.000.000$) sangat tidak berdasar dan Tergugat rekonvensi/PemohonKonvensi **TOLAK** karena sejak berpisahya Tergugatrekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi maka seluruh Usaha berupa Toko Sembako dan usaha lainnnya yang terletak di - yang mendapatkan pengasilan setiap harinya dalam penguasaan dan pengawasan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi, justru Tergugat Rekonvensilah yang saat ini tidak memiliki Usaha yang mendapatkan penghasilan setiap harinya dalam membiayai kehidupannya;
- 4.3. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Rekonvensi/Termohon Konvensi padapoin 6 (enam) yang menginginkan Nafkah IDDAH sebesar **Rp. 15.000.000**(limabelas juta) perbulan ($3 \times 15.000.000 = 45.000.000$ (emapt puluh lima juta) adalah sangat Pantastis akan tetapi tidak berdasar hukum olehnya itu Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi **TOLAK** karena hal ini ter bentuk permintaan yang yang berlebihan yang tidak berdasar Hukum dalam bentuk Pemerasan.
- 4.4. Bahwa Terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 7 (tujuh) perihal memintah Napkah **MUT'AH** sebesar **Rp. 60.000.000 (enampuluh Juta)** adalah sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ngada, karena Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang yang bekerja dengan status dan Profesi yang tidak Jelas, kecuali hanya pekerja serabutan kadang ada kegiatan kadang tidak ada dan jelas tidak melilki penghasilan tetap apalagi akibat kendosi Covid 19 Tergugat rekonvensi sangat terpuruk ekonomi dan usahanya yang tidak Jelas, mengingat usaha yang dikololah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam perkawinan dengan penggugat Rekonvensi saat ini usaha tersebut dikuasai dan seluruh hasilnya dalam pengawasan dan Pengusaaan Penggugat rekonvensi dan terhadap Gugatan Rekonvensi Perihal permintaan Nafkah Mut,ah Tergugat rekonvensi **TOLAK karena tidak berdasar dan beralasan hukum.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan menolak jawaban Termohon konvensi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon konvensi.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI :

- 1) Menyatakan menolak seluruh gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- 2) Mengabulkan Jawaban dan seluruh keberatan Termohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ExAequo et bono).

2. Kesimpulan Termohon/Penggugat rekonvensi

Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui saluran elektronik (e-court) yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil-dalil jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terbukti menurut hukum maka secara hukum Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima secara hukum atau ditolak untuk seluruhnya ;

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 35 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terbukti menurut hukum karena berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian serta tidak mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa sebaliknya dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didukung oleh alat bukti yang cukup dan memenuhi syarat sah alat bukti berupa bukti tulisan dan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagaimana diungkapkan dalam tinjauan yuridis diatas, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet otvankelijk verklaard) ;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yakni dalam Kompensi dan dalam Rekonvensi, dalam Kompensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon,

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 36 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

I. Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara a quo terdaftar pada tanggal 13 Juli 2020 Pemohon memberikan kuasa kepada 1. Abdul Latip, S.H., 1. Amal Jarya, S.H. dan 3. Nuddin, S.H. , ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AMAL JARYA & REKAN, yang beralamat di Jl. Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2020 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Unaaha Nomor 072/SK/2020/PA Una tertanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa, ketiga orang advocate/kuasa hukum Pemohon secara hukum sudah melakukan sumpah jabatan dan juga telah memiliki kartu tanda advocate dari organisasi masing-masing yang sebagai mana diamanahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa advokat tersebut dapat beracara di muka persidangan Pengadilan karena masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Anggotanya masih berlaku yang dikeluarkan oleh organisasi dimana advokat itu menginduk dan sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang mewilayahi tempat tinggalnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dapat bertindak atas nama Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang mempunyai legal standing dalam perkara a quo karena yang bertindak adalah kuasa yang memenuhi syarat formal, dan

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 37 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan, (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 341 K/Ag/2014, Tanggal 12 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Termohon memberikan kuasa kepada Ebit Asmana, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum EBIT ASMANA & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Orinunggu, Lrg. Koropuu, No.3, RT 002/RW 001, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2020 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Unaaha Nomor 074/SK/2020/PA Una tertanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa, advocate/kuasa hukum Termohon tersebut secara hukum sudah melakukan sumpah jabatan dan juga telah memiliki kartu tanda advocate dari organisasi masing-masing yang sebagai mana diamanahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa advokat tersebut dapat beracara di muka persidangan Pengadilan karena masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Anggotanya masih berlaku yang dikeluarkan oleh organisasi dimana advokat itu menginduk dan sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang mewilayahi tempat tinggalnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dapat bertindak atas nama Termohon/Penggugat Rekonpensi dan mempunyai legal standing dalam perkara a quo karena yang bertindak adalah kuasa yang memenuhi syarat formal, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan, (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 341 K/Ag/2014, Tanggal 12 Agustus 2014;

II. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

A. Legal standing

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 38 dari 70



Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Konawe Kepulauan dengan kutipan akta nikah nomor: 42/05/V/2017, tanggal 09 Mei 2004 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

B. Kewenangan Absolute

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolute untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

C. Kewenangan Relatife

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana cerai talak diajukan adalah berdasarkan domisili Termohon, berdasar dalil Pemohon bahwa Termohon adalah penduduk di Kabupaten Konawe Kepulauan, yang mana merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha dan hal tersebut tidak di bantah oleh Termohon maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Unaaha sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 39 dari 70



D. Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 05 Agustus 2020, telah dilaksanakan tanggal 27 Juli 2020 dan tanggal 05 Agustus 2020, mediasinya dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud pasal 154 RBg jis. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

E. Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa;

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Termohon suka memperlakukan dihadapan teman-teman Pemohon maupun ditempat umum jika ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon tidak lagi peduli dan tidak mengurus Pemohon sebagai suami;
- Termohon suka mengancam pemohon jika terjadi percekcoakan dalam rumah tangga dan pernah melakukan pengancaman dengan menggunakan besi linggis;



- Termohon telah mengusir pemohon dari rumah tinggal antara pemohon dan termohon;
- Termohon suka mencaci maki Pemohon dihadapan orang lain;
- Termohon hanya mau didengar pendapatnya akan tetapi tidak mau mendengar pendapat ataupun keinginan Pemohon;
- Termohon lebih mendengar saran dan pandangan orang lain dari pada mendengar pandangan Pemohon;
- Perubahan sikap Termohon yang tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa sakit hati dan melakukan pernikahan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dari Termohon;

F. Fakta yang Tidak Perlu Lagi Dibuktikan

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2004 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama -, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/05/V/2017, tanggal 09 Mei 2004, karena itu antara Pemohon dan termohon memiliki hubungan suami-istri;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di -, Kab. Konawe Kepulauan yang kemudian setelah 2 (dua) tahun berada di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon dapat membangun rumah sendiri dan pindah tempat tinggal di Rumah kediaman tersebut di - Kab. Konawe Kepulauan sampai dengan sekarang; dan selama membina kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia layaknya Rumah Tangga orang lain;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;



G. Dalil Yang Dibantah atau Dibenarkan dengan Klausula

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan ikrar thalak Pemohon tersebut, Termohon di depan sidang baik dalam jawaban dan kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak sepenuhnya benar, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah dan atau dibenarkan dengan klausula oleh Termohon adalah Termohon membantah dalil-dalil penyebab retaknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Termohon menyatakan kalau yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar karena Termohon masih tetap menghargai Pemohon dan Termohon tidak pernah mengancam Pemohon dan sebagainya sebagaimana dalil dalam alasan Pemohon namun sebenarnya adalah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain;

H. Hukum Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya;



2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami-istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon dalam jawabannya menyatakan membantah secara tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;

I. Beban Pembuktian

Menimbang bahwa dalam pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah berdasarkan Hukum Islam dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga dalam bentuk cek-cok mulut oleh karenanya Penggugat dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ



Artinya:

Bahwasanya Nabi saw.: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Bahwa, oleh karena Pemohon mendalilkan adanya fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut

J. Pembuktian Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat ini Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Mei 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama - Kabupaten Konawe Kepulauan. Bukti tersebut dari Bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 44 dari 70



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Mei 2004 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon suka mempermalukan dihadapan teman-teman Pemohon maupun ditempat umum jika ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah benar, biasanya Termohon suka marah dan mengusir Pemohon;

Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon cekcok dan Termohon suka mencaci maki serta Termohon suka mengancam Pemohon sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun lagi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis



karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon suka memermalukan dihadapan teman-teman Pemohon maupun ditempat umum jika ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah benar, biasanya Termohon suka marah bila ada tamu yang berkunjung kerumah Pemohon;

Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon cekcok dan Termohon suka mencaci maki namun saksi tidak pernah melihat Termohon suka mengancam Pemohon apalagi Pemohon mempunyai wanita idaman lain sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

K. Pembuktian Termohon/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menghadirkan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopi kartu keluarga, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon dimuka persidangan berupa bukti (T.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (T.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat ini Termohon dan Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat berupa Foto yang menyatakan foto tersebut adalah Pemohon dengan wanita idaman lain, yang diprin out dari ponsel Termohon, tidak ada aslinya dan tidak bisa dicocokkan dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2)

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh termohon dimuka persidangan berupa bukti (T.2) tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebgaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan demikian bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon selain menghadirkan bukti-bukti surat, juga menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan;

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 47 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena Termohon dikatakan tidak menghargai Pemohon adalah tidak benar namun sebenarnya Pemohon telah mentalak Termohon sebanyak tiga kali;

Bahwa saksi pernah melihat dan bertemu dengan Termohon di kapal ferry penyeberangan kendari-wawonii, sedang bersama dengan wanita idamn lain dan hal tersebut yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon adalah tidak benar dan Termohon tidak pernah mengancam sebagai bagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon kembali dan tinggal dengan orang tuanya dan tidak lagi tinggal dengan Termohon bukan karena diusir namun Pemohon pulang sendiri dan Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 48 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon maka jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 09 Mei 2004 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama - Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis adalah disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon dan Termohon suka mengancam dan mengusir Pemohon sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun dan tidak harmonis adalah disebabkan Termohon mempunyai wanita idaman lain sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 49 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan walaupun belum berujung dengan pisah tempat tinggal bersama maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 50 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan yang kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama pihak Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan“.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 51 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f), pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Unaha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

III. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini.

A. Pokok Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai hak asuh anak, nafkah lampau, nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 52 dari 70



agar dapat menyelesaikan gugatan rekonsvansi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan di luar sidang akan tetapi tidak berhasil;

B. Keterkaitan Rekonsvansi dengan Konvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonsvansi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsvansi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi tersebut sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini.

C. Petitum Gugatan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam gugatan rekonsvansi ini maka dapat disimpulkan dalam gugatan rekonsvansi ini adalah Penggugat memohon agar tuntutan-tuntutan *aquo* dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsvansi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1.-Menetapkan anak-anak yang bernama 1. Astiana, umur 15 tahun, 2. Muh. Rehan, umur 10 tahun dan 3. Muh. Rayan, umur 9 tahun, secara hukum ditetapkan berada dalam pengasuhan Termohon;
- 2.-Bahwa Termohon/Penggugat rekonsvansi memohon nafkah lampau sebesar Rp: 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang;
- 3.-Bahwa Termohon/Penggugat rekonsvansi dalam gugatan rekonsvansi meminta nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan, selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp:



45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) adalah berdasarkan kebutuhan hidup layak minimal;

4.-Bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensi meminta nafkah mut'ah berupa uang Rp: 60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah);

5.-Bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensi meminta nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah);

D. Jawaban dan Kesimpulan Tergugat Rekonsensi

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut maka Tergugat rekonsensi tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis namun tergugat rekonsensi mengajukan kesimpulannya melalui saluran elektronik yang pada pokoknya yang termuat dalam petitum sebagai berikut;

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan rekonsensi, Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya
2. Mengabulkan jawaban jawaban dan seluruh keberatan Termohon rekonsensi/Tergugat rekonsensi untuk seluruhnya;

E. Kesimpulan Penggugat rekonsensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon/Penggugat rekonsensi tidak menyampaikan duplik namun Penggugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui saluran elektronik yang dalam amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

F. Beban Pembuktian

- Bukti Termohon/Penggugat Rekonsensi

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi tidak sepakat terhadap hal-hal dalam gugatan rekonsensi, maka Majelis



Hakim memandang diperlukan lagi pembuktian oleh Termohon/Penggugat rekonsensi;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Astiyana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 03 September 2015, bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (TR.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Rehan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 03 September 2015, bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (TR.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Rayan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 03 September 2015, bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (TR.3);
4. Fotokopi Kuitansi pelunasan satu unit rumah BTN Bumi Arum, blok D.34, Jl. Lalopia, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (TR.4);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon/Penggugat rekonsensi mengajukan bukti surat didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopi akte kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.1, TR.2 dan TR.3);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (TR.1, TR2 dan TR3) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta



otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (TR.1, TR.2, dan TR.3) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat berupa Kuitansi pelunasan satu unit rumah BTN Bumi Arum, blok D.34, Jl. Lalopia, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, tidak ada aslinya dan tidak bisa dicocokkan dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.4)

Menimbang, bahwa Fotokopi Kuitansi pelunasan satu unit rumah BTN Bumi Arum, blok D.34, Jl. Lalopia, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (TR-4); kemudian atas gugatan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi melalui kuasanya menyatakan gugatan rekonsensi mengenai Harta satu unit tanah dan bangunan BTN Bumi Arum di Kota Kendari dicabut dan akan diajukan tersendiri dalam perkara gugatan harta bersama dan dengan dicabutnya gugatan tersebut serta telah mendapat persetujuan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, selanjutnya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

G. Pertimbangan dalam Rekonsensi

1. Hak asuh/Hadhonah

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh atas tiga orang anak jatuh kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh (hadhanah) tersebut Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa bukti T1,T2 dan T3 merupakan fotokopi akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan tiga orang

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 56 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: “...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya,” oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan kepada siapa akan diberikan hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dasar pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa, salah satu azas suatu putusan adalah hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai tuntas, sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty Yogyakarta, halaman 188) dan demi adanya kepastian hukum, maka tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) atau siapa saja yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut, demikian pula nafkah atau biaya *hadhanah*/biaya hidup bagi anak tersebut dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, disebutkan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah “(a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”. Dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan “Dalam hal terjadinya perceraian (a). Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, (b). Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa, hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat Kamar Perdata MA-RI tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 Sub

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 57 dari 70



Kamar Perdata Umum angka XII tentang akibat perceraian yang menyatakan bahwa “Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orangtua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (hadhanah) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanya yang diserahkan pemeliharaan si anak;

Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan pada umumnya lebih banyak mempunyai waktu. Wanita yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya,. Pendapat Majelis Hakim sejalan dengan hadis Nabi SAW sebagai berikut:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدِّي لَهُ سِقَاءً وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي

Artinya: Dari Abdillah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan wanita itu berkata : Ya Rasulullah. Sesungguhnya anak saya ini perutkulah yang mengandungnya dan air susuku ini yang diminumnya serta pangkuankulah tempat penjagaannya sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anak daripadaku, maka Rasulullah bersabda padanya : Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah dengan laki-laki yang lain. (H.R. Ahmad dan Abu Daud);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu” dan

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 58 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 “*Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya*”.

Menimbang, bahwa Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Menimbang, bahwa Pasal 14 huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa jika terjadi pemisahan antara orangtua dengan anaknya maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat telah mumayyiz atau telah berumur 15 tahun, sedangkan anak kedua dan ketiga belum mumayyiz masih berumur 10 tahun dan 9 tahun, dan ketiga orang anak tersebut belum pernah didengar keterangan dan pendapatnya mengenai hak pengasuhan atas dirinya, namun anak ketiga anak tersebut saat ini hidup bersama dan dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta persidangan (bukti surat dan keterangan saksi-saksi) bahwa dalam diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), maka Majelis Hakim memutuskan demi kepentingan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat mengenai hak asuh (hadhanah) dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan hak asuh anak (hadhanah) ada pada Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi dan mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga orang anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak itu sendiri;

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 59 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, Penggugat rekonvensi telah diberikan hak pengasuhan atas ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, kepada Penggugat diwajibkan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga orang anak tersebut, maka apabila pemegang hak hadhanah (Penggugat) tidak memberikan akses kepada Tergugat dan menghalang-halangi hak Tergugat mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

2. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, seorang isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Akad nikah yang sah;
2. Sudah ada tamkin yang sempurna dari isteri, dan;
3. Isteri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat telah nusyuz kepada Tergugat sehingga Penggugat tidak berhak atas nafkah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, kiswa, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nusyuz dalam bahasa fiqh nusyuz adalah bentuk isim masdar (*infinitive*) dari kata, *يَنْشُزُ*, *نَشْرٌ* yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Menurut al-Qurtubi dalam kitab yang berjudul Lisan al-'Arabi, Ibn Manzur (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, III: halaman 637) yang diambil alih menjadi sandaran pendapat majelis hakim, makna terminologi nuzyuz adalah *مِنْ ارْتَفَعَ مَا الْأَرْضُ* (sesuatu yang terangkat ke atas dari bumi), dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka ia mengartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kedurhakaan, penentangan istri terhadap suami. Terhadap makna atau terminologi tentang nusyuz para Ahli Fiqh berikhtilaf dalam menentukan kriteria perbuatan nusyuz, namun mereka sepakat bahwa minggat/keluar rumah tanpa izin suami tanpa hak adalah termasuk nusyuz, namun kalangan Syafi'iyah menyatakan bahwa nusyuz adalah perilaku haram tertentu yang berkaitan dengan hubungan persuami-istrarian;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat dengan bersandar pada pengertian dari nusyuz tersebut, bahwa perbuatan isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami tidak selalu dimaknai sebagai bentuk pembangkangan isteri terhadap suami, sepanjang suami telah melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan mengayomi, melindungi istrinya, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam secara penuh dan utuh, dan isteri masih tunduk dan patuh kepada suaminya, maka perbuatan isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami tidak selalu dimaknai sebagai perbuatan nusyuz, dan tidak berkonsekuensi terhadap gugurnya kewajiban syar'i suami memberikan nafkah kepada isteri;

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan, seorang suami berkewajiban memberikan perlindungan serta memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, seperti nafkah (makanan), kiswah (pakaian), tempat tinggal dan perabotnya, dan kesehatan dan lain-lain bagi istrinya sepanjang istri tersebut tidak nusyuz sesuai dengan maksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bukanlah semata-mata karena kesalahan isteri (Penggugat Rekonvensi) dan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi bukanlah sebagai seorang isteri yang nusyuz sehingga Penggugat Rekonvensi berhak menuntut nafkah terhutang (nafkah madhiyah);

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 61 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat berhak terhadap nafkah terhutang/ lampau (*madhiy*), namun majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan dan kemampuan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *asbabul wurud* hadist (sebab keluarnya hadist Rosulullah SAW), yang menceritakan tentang Abu Sufyan yang tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Hindun dan anaknya. Kemudian beliau mengadu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Ambillah harta Abu Sufyan yang cukup untuk dirimu dan anakmu sewajarnya.” (HR. Bukhari 5364 dan Muslim 1714);

Menimbang, bahwa antara Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi sejak berpisah sampai sekarang, Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah lahir seperti ketika masih hidup bersama sehingga masalah beban hidup ditanggung sendiri oleh Penggugat rekonsensi maka dengan demikian nafkah lampau layak diberikan kepada Penggugat rekonsensi dengan melihat kemampuan ekonomi Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan nominal nafkah yang dibebankan kepada Tergugat rekonsensi, maka majelis hakim mengacu pada penghasilan riil Tergugat yang menurut faktanya bekerja sebagai petani/pekebun;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi bekerja sebagai petani/pekebun, namun Tergugat rekonsensi juga mempunyai toko bangunan dan menjalan mobil truk untuk mengangkut dan jua beli tanah dan batu namun karena musim yang berubah karena wabah covid 19, penghasilan Tergugat jadi menurun bahkan tidak menentu sebagaimana disampaikan oleh saksi Pemohon yang bekerja sebagai sopir truk Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat kemampuan ekonomi Tergugat rekonsensi semasa hidup bersama dan kebutuhan hidup yang layak maka

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 62 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat rekonsensi menuntut untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp: 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan menurut penilaian majelis hakim maka Tergugat harus memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp: 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai September 2020, sehingga berjumlah Rp: 14.000.000.00,- (empat belas juta rupiah);

3. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya secara tertulis menuntut agar Tergugat rekonsensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi berjumlah Rp: 45.000.000.00,- (empat puluh lima juta rupiah), dan atas tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi tidak sanggup dan menolak untuk memberi nafkah iddah sesuai tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi yang berkerja sebagai petani/pekebun, namun Tergugat rekonsensi juga mempunyai toko bangunan dan menjalan mobil truk untuk mengangkut dan jua beli tanah dan batu namun karena musim yang berubah karena wabah covid 19, penghasilan Tergugat jadi menurun bahkan tidak menentu sebagaimana disampaikan oleh saksi Pemohon yang bekerja sebagai sopir truk Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya dan dalil syar'i dari Kitab Iqna' Juz 2 halaman 118 yang berbunyi:

وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 63 dari 70



Artinya: “Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”.

Menimbang, bahwa majelis perlu juga mengemukakan dalil syar’i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi setelah diceraikan oleh tergugat rekonsensi maka Penggugat rekonsensi sebagai isteri menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekitar 3 (tiga) bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat rekonsensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat rekonsensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat rekonsensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal berdasarkan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah iddah layak untuk diberikan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonsensi yaitu Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp. 9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah);

4.Nafkah Mut’ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonsensi memberi mut’ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp: 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah sewajarnya, majelis hakim menilai berdasarkan bahwa Tergugat rekonsensi bekerja sebagai petani/pekebun, namun Tergugat rekonsensi juga mempunyai toko bangunan dan menjalankan mobil truk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut dan jua beli tanah dan batu namun karena musim yang berubah karena wabah covid 19, penghasilan Tergugat jadi menurun bahkan tidak menentu sebagaimana disampaikan oleh saksi Pemohon yang bekerja sebagai sopir truk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فمتوهن وسرحوا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi telah lama berumah tangga dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak tentunya sangat lekat dan akrab pada waktu bersama sehingga ketika tidak bersama tentu akan membuat luka yang dalam diantara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sehingga bila berpisah maka sangat layak Tergugat rekonsensi memberikan mut'ah yang sebanding dan layak sebagai kenangan terakhir kepada orang yang pernah hidup bersama dengan waktu yang lama;

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 65 dari 70



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Tergugat rekonsensi dibebankan untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi yakni dengan memberikan mut'ah berupa uang Rp: 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);

5.Nafkah anak

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat tidak sanggup dan menolak.

Menimbang bahwa Tergugat rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya menyatakan tidak sanggup untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonsensi namun Pemohon/Tergugat rekonsensi tidak sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp: 6.000.000.00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah seorang anak yang, dapat dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi sesuai penghasilan setiap bulannya.

Menimbang bahwa Tergugat rekonsensi selain penghasilan tersebut diatas tidak memiliki penghasilan lain yang bersifat temporer sehingga sangat memberatkan Tergugat rekonsensi dan tidak diketahui jumlah pastinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum dan sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi, menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Tergugat yang sejumlah Rp: 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, dalam rangka untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan penelantaran oleh orang yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 67 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat kelalaian pembayaran nafkah/ biaya hidup bagi anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata terhadap perkara ini, dengan menyatakan bahwa semua harta milik Tergugat Rekonpensi baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah, oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini terjadi oleh kehendak Tergugat rekonpensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar lampau, Nafkah Iddah, nafkah mut'ah, nafkah anak kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kewajiban pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah Mut'ah dan nafkah anak bulan pertama di bayar sebelum mengucapkan ikrar talak.

IV. Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonpensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 68 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

II. Dalam Rekonvensi;

- 1) Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh/Hadthonah untuk tiga orang anak yang bernama 1. Astiana, (perempuan) lahir Tanggal 05 Mei 2005, 2. Muh. Rehan, (laki-laki) lahir 02 November 2010 dan 3. Muh. Rayan, (laki-laki) lahir 11 November 2011;
- 2) Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
- 3) Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon/Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp: 14.000.000.00,- (empat belas juta rupiah);
- 4) Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp: 9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah);
- 5) Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon/Penggugat rekonvensi berupa uang Rp: 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- 6) Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Kesya Nur Ashari binti Rinaldi. 2. Muh. Rhasya bin Rinaldi. 3. Queensya Putri binti Rinaldi, berupa uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, ditambah 10% setiap tahun;
- 7) Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah Iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak kepada Penggugat rekonvensi secara tunai sebelum Pemohon/Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 69 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Massadi, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis. Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I.,M.H dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1442 Hijriyah, dalam persidangan secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Cherman Rahman, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I.,M.H

Dr. Massadi, S.Ag. M.H.

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Cherman Rahman, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	580.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	676.000,-

Terbilang : (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 70 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)